



**PUTUSAN**  
Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Budi Raharja ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 2 Oktober 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gubeng Jaya 8/24 RT 008 RW 002 Kel. Gubeng  
Kec. Gubeng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor sp.Kap/327/XI/Res.1/12/2024/Satreskrim tanggal 5 November 2024 ;

Terdakwa Rangga Budi Raharja ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA BUDI RAHARJA bin SALAM PRAJITNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA BUDI RAHARJA bin SALAM PRAJITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit HP Redmi Note 5A warna coklat muda.  
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRMAIR

Bahwa terdakwa RANGGA BUDI RAHARJA bin SALAM PRAJITNO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Gubeng Jaya No.8/24 RT/RW008/002 Kel. Gubeng Kec, Gubeng Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BCA nomor 152048711, An. RANGGA BUDI RAHARJA
- Bahwa aturan main dari slot pragmatic diwebsite Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,- s/d Rp.1.000.000,- setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot PRAGMATIK melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RANGGA BUDI RAHARJA bin SALAM PRAJITNO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Gubeng Jaya No.8/24 RT/RW008/002 Kel. Gubeng Kec, Gubeng Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi YOGI NOVA BRIANTO dan saksi ILHAM AKBAR anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dharmawangsa No.18 Airlangga Kota Surabaya terdakwa melakukan judi online atas informasi tersebut saksi YOGI NOVA BRIANTO dan saksi ILHAM AKBAR melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat terdakwa sedang sibuk main judi secara online, selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online slot PRAGMATIK melalui website win303.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BCA nomor 152048711, An. RANGGA BUDI RAHARJA
- Bahwa aturan main dari slot pragmatic diwebsite Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,- s/d Rp.1.000.000,- setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot PRAGMATIK melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RANGGA BUDI RAHARJA bin SALAM PRAJITNO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Gubeng Jaya No.8/24 RT/RW008/002 Kel. Gubeng Kec, Gubeng Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BCA nomor 152048711, An. RANGGA BUDI RAHARJA
- Bahwa aturan main dari slot pragmatic diwebsite Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,- s/d Rp.1.000.000,- setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot PRAGMATIK melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot online tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Nova Brianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada bagian Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, yang bersama tim diantaranya Briptu Ilham Akbar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira jam 22.00 WIB di Alfamart Jl. Dharmawangsa No 118 Surabaya, karena telah melakukan perjudian jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan mempunyai sifat untung untungan ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut, dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat setempat, tentang masalah perjudian melalui website Win303, dan saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti HP merk Redmi Note 5A warna coklat muda milik terdakwa sebagai sarana melakukan permainan judi jenis slot ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BCA nomor 152048711, milik terdakwa, dengan aturan main dari slot pragmatic diwebsite Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot Pragmatik melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ilham Akbar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada bagian Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, yang bersama tim diantaranya Briпка Yogi Nova Brianto, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira jam 22.00 WIB di Alfamart Jl. Dharmawangsa No 118 Surabaya, karena telah melakukan perjudian jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan mempunyai sifat untung untungan ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut, dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat setempat, tentang masalah perjudian melalui website Win303, dan saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti HP merk Redmi Note 5A warna coklat muda milik terdakwa sebagai sarana melakukan permainan judi jenis slot ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BCA nomor 152048711, milik terdakwa, dengan aturan main dari slot pragmatic diwebsite Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot Pragmatik melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira jam 22.00 WIB di Alfamart Jl. Dharmawangsa No 118 Surabaya, karena telah melakukan perjudian jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan mempunyai sifat untung-untungan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa diamankan juga barang bukti HP merk Redmi Note 5A warna coklat muda milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi jenis slot ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BCA nomor 152048711, milik terdakwa, dengan aturan main dari slot pragmatic di website Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendepositokan uang melalui mesin ATM di Alfamart, karena tidak memiliki mbanking ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menjadi bandar, dan hanya menjadi penombok / pemasang taruhan saja
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot Pragmatik melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Redmi Note 5A warnah coklat muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira jam 22.00 WIB di Alfamart Jl. Dharmawangsa No 118 Surabaya, karena telah melakukan perjudian jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan mempunyai sifat untung-untungan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa diamankan juga barang bukti HP merk Redmi Note 5A warna coklat muda milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi jenis slot ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terdaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BCA nomor 152048711, milik terdakwa, dengan aturan main dari slot pragmatic di website Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan.
- Bahwa permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendepositokan uang melalui mesin ATM di Alfamart, karena tidak memiliki mbanking ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menjadi bandar, dan hanya menjadi penombok / pemasang taruhan saja
- Bahwa terdakwa dalam ikut bermain judi secara Online slot Pragmatik melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud "*setiap orang*" adalah Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rangga Budi Raharja bin Salam Prajitno di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya; Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak dilakukan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, oleh karena itu ciri khas permainan judi adalah bersifat untung-untungan belaka dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap fakta bahwa saksi Bripka Yogi Nova Brianto dan saksi Briptu Ilham Akbar dari Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira jam 22.00 WIB di Alfamart Jl. Dharmawangsa No 118 Surabaya, karena telah melakukan perjudian jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan mempunyai sifat untung untungan, dimana pada saat penangkapan terdakwa diamankan juga barang bukti HP merk Redmi Note 5A warna coklat muda milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi jenis slot ; Terdakwa melakukan perjudian online Pragmatik dengan cara awalnya membuka website Win303 di goole lalu mendaftar menggunakan email dan password setelah terddaftar terdakwa masuk login, kemudian memilih fitur pramagtic yang ada di website, setelah itu terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BCA nomor 152048711, milik terdakwa, dengan aturan main dari slot pragmatic diwebsite Win303 adalah tergantung berapa nominal deposit, antara Rp.800.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 setelah itu terdakwa bisa memiliki bet/taruhan yang terdakwa mainkan, dimana permainan judi bisa dikatakan menang apabila logo – logo tertentu tersusun dengan susunan perkalian tertentu sehingga apabila terdakwa menang maka hasil dari slot tersebut terdakwa Tarik /withdraw melalui rekening BCA nomor 152048711 an. Terdakwa.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendepositokan uang melalui mesin ATM di Alfamart, karena tidak memiliki mbanking dan Terdakwa tidak tahu yang menjadi bandar, karena hanya menjadi penombok / pemasang taruhan saja dan terdakwa ikut bermain judi secara Online slot Pragmatik melalui website win303, dapat memperoleh keuntungan antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- tergantung dari taruhan yang dipasang

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah / yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Redmi Note 5A warna coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah (Kepolisian) untuk memberantas segala bentuk perjudian di Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ranga Budi Raharja bin Salam Prajitno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Redmi Note 5A warnah coklat mudaDirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.